



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhammad Arifin als Ipin als Doni Bin Abdul Rahman;**
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 002 Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kec. Rambah Kab. Rohul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Muhammad Arifin als Ipin als Doni Bin Abdul Rahman ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa I Muhammad Arifin als Ipin als Doni Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ahmad Saukani als Kani als Alvaro Bin Yefrizal;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kampung Badang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 002 Kampung Padang Desa Rambah
Tengah Utara Kec. Rambah Kab. Rohul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Ahmad Saukani als Kani als Alvaro Bin Yefrizal ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa Ahmad Saukani als Kani als Alvaro Bin Yefrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GERY AMPU, S.H., M.H. pekerjaan sebagai advokat/penasihat hukum, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tertanggal 21 April 2022, Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dilarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menghukum Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-Masing selama Enam (6) Tahun Enam (6) Bulan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero S warna hitam dengan Nopol BM 1392 GE No Mesin : L2B*8L10220518*, No Rangka : MK3AAAGA3LJ001289,
 - *Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II AHMAD SAUKANI Als KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL*
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna dongker,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih,
 - 1 (satu) helai rok warna hitam,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bergambar bunga warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna pink bergambar pita warna warni,

Dikembalikan kepada yang berhak anak korban MELISA SITI NURHAYATI;

4. Membebani Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta benjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Kemudian Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat didalam mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE yang terparkir di jalan sekitaran Lapangan Terbang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain,", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berkenalan dengan anak korban MELISA SITI NURHAYATI (yang masih berusia 13 Tahun 5 Bulan berdasarkan Kartu Keluarga An. MELISA SITI NURHAYATI dengan nomor 1406073110160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 18 Oktober 2021) dan berdasarkan (Akta Kelahiran Nomor : 3440/TTP/2008

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut stbld bahwa di Pekanbaru pada hari Senin pada tanggal 21 Juli 2008 pukul 07.20 Wib telah lahir MELISA SITI NURHAYATI anak ke Empat perempuan dari suami istri AJUN dan ROMAINAH, yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani H. R DORMAN JOHAN, S.H.,M.si.) melalui media sosial, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengajakn anak korban MELISA SITI NURHAYATI untuk bertemu di bendungan yang berada di DU SKPA Kecamatan Rambah Samo, setelah sepakat Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE menuju ketempat yang telah ditentukan sedangkan anak korban MELISA SITI NURHAYATI dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi anak TIARA juga menuju tempat yang telah ditentukan, setiba ditempat tersebut Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertemu dengan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh anak korban MELISA SITI NURHAYATI untuk menaiki mobil tersebut dan pergi menuju kearah Lapangan Terbang dengan posisi duduk didalam mobil Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan anak korban MELISA SITI NURHAYATI berada dibelakang supir, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL yang mengendarai mobil tersebut, lalu anak saksi TIARA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai merayu anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai melakukan aksinya dengan cara memeluk dan mencium bibir anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menaikkan baju dan Bra milik anak korban MELISA SITI NURHAYATI, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai menjilati kedua payudara anak korban MELISA SITI NURHAYATI, setiba diparkiran luar Lapangan Terbang Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL memarkirkan mobil tersebut, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL untuk membuka celana

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam milik anak korban MELISA SITI NURHAYATI hingga terlepas, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI memaju mundurkan pinggulnya hingga Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, setelah selesai Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menggunakan pakaiannya sedangkan anak korban MELISA SITI NURHAYATI masih belum menggunakan celana, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bertukar posisi yang menegendarai mobil, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada dibelakang supir bersama anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI melanjutkan perjalanan menuju arah kantor Dinas Perhubungan, ditengah perjalanan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL muncul niat untuk menyetubuhi anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL membuka celana dan mulai memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI dengahn posisi anak korban MELISA SITI NURHAYATI duduk sambil kaki terbuka, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada diatas anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memaju mudurkan pinggulnya hingga Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertukar posisi berada diatas bangku mobil sedangkan anak korban MELISA SITI NURHAYATI berada diatas Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL sambil kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL masuk kedalam kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL menyuruh anak korban MELISA SITI NURHAYATI untuk menghoisap kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL namun anak korban MELISA SITI NURHAYATI tidak mau menuruti kemauan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, selanjutnya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memegang kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dan anak korban MELISA SITI NURHAYATI menggunakan pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengantar anak korban MELISA SITI NURHAYATI kerumah temannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL diketahui oleh saksi ROMAINAH Als DEDEH yang merasa curiga dengan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu anak korban menceritakan kejadian sebenarnya kepada saksi ROMAINAH Als DEDEH, selanjutnya saksi ROMAINAH Als DEDEH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 035/VER/XI/RSSI/2021/ tertanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani Rokan Hulu dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra , M. Ked (OG), Sp. Og) berkesimpulan bahwa dalam pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia 13 (Tiga Belas) tahun, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :
- Inspeksi : Hymen tidak utuh tampak robekkan akibat benda tumpul pada arah jam 03.00, 06.00, 09.00, dan 11.00.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, pada hari Minggu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat didalam mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE yang terparkir di jalan sekitaran Lapangan Terbang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dilarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berkenalan dengan anak korban MELISA SITI NURHAYATI (yang masih berusia 13 Tahun 5 Bulan berdasarkan Kartu Keluarga An. MELISA SITI NURHAYATI dengan nomor 1406073110160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 18 Oktober 2021) dan berdasarkan (Akta Kelahiran Nomor : 3440/TTP/2008 menurut stbld bahwa di Pekanbaru pada hari Senin pada tanggal 21 Juli 2008 pukul 07.20 Wib telah lahir MELISA SITI NURHAYATI anak ke Empat perempuan dari suami istri AJUN dan ROMAINAH, yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani H. R DORMAN JOHAN, S.H.,M.si.) melalui media sosial, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengajak anak korban MELISA SITI NURHAYATI untuk bertemu di bendungan yang berada di DU SKPA Kecamatan Rambah Samo, setelah sepakat Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE menuju ketempat yang telah ditentukan sedangkan anak korban MELISA SITI NURHAYATI dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi anak TIARA juga menuju tempat yang telah ditentukan, setiba ditempat tersebut Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertemu dengan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu Terdakwa I MHD.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Als DONI menyuruh anak korban MELISA SITI NURHAYATI untuk menaiki mobil tersebut dan pergi menuju kearah Lapangan Terbang dengan posisi duduk didalam mobil Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan anak korban MELISA SITI NURHAYATI berada dibelakang supir, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL yang mengendarai mobil tersebut, lalu anak saksi TIARA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai merayu anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai melakukan aksinya dengan cara memeluk dan mencium bibir anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menaikkan baju dan Bra milik anak korban MELISA SITI NURHAYATI, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai menjilati kedua payudara anak korban MELISA SITI NURHAYATI, setiba diparkiran luar Lapangan Terbang Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL memarkirkan mobil tersebut, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korban MELISA SITI NURHAYATI hingga terlepas, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI memaju mundurkan pinggulnya hingga Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, setelah selesai Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menggunakan pakaiannya sedangkan anak korban MELISA SITI NURHAYATI masih belum menggunakan celana, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bertukar posisi yang menegendarai mobil, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada dibelakang supir bersama anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI melanjutkan perjalanan menuju arah kantor Dinas Perhubungan, ditengah perjalanan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL muncul niat untuk menyetubuhi anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL membuka celana dan mulai memasukkan kemaluannya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



kedalam kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI dengahn posisi anak korban MELISA SITI NURHAYATI duduk sambil kaki terbuka, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada diatas anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memaju mudurkan pinggulnya hingga Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertukar posisi berada diatas bangku mobil sedangkan anak korban MELISA SITI NURHAYATI berada diatas Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL sambil kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL masuk kedalam kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL menyuruh anak korban MELISA SITI NURHAYATI untuk menghoisap kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL namun anak korban MELISA SITI NURHAYATI tidak mau menuruti kemauan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memegang kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dan anak korban MELISA SITI NURHAYATI menggunakan pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengantar anak korban MELISA SITI NURHAYATI kerumah temannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL diketahui oleh saksi ROMAINAH Als DEDEH yang merasa curiga dengan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu anak korban menceritakan kejadian sebenarnya kepada saksi ROMAINAH Als DEDEH, selanjutnya saksi ROMAINAH Als DEDEH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 035/VER/XI/RSSI/2021/ tertanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Surya Insani Rokan Hulu dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra, M. Ked (OG), Sp. Og) berkesimpulan bahwa dalam pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia 13 (Tiga Belas) tahun, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

- Inspeksi : Hymen tidak utuh tampak robekkan akibat benda tumpul pada arah jam 03.00, 06.00, 09.00, dan 11.00.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat didalam mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE yang terparkir di jalan sekitaran Lapangan Terbang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dilarang Dengan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berkenalan dengan anak korban MELISA SITI NURHAYATI (yang masih berusia 13 Tahun 5 Bulan berdasarkan Kartu Keluarga An. MELISA SITI NURHAYATI dengan nomor 1406073110160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 18

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



Oktober 2021) dan berdasarkan (Akta Kelahiran Nomor : 3440/TTP/2008 menurut stbld bahwa di Pekanbaru pada hari Senin pada tanggal 21 Juli 2008 pukul 07.20 Wib telah lahir MELISA SITI NURHAYATI anak ke Empat perempuan dari suami istri AJUN dan ROMAINAH, yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani H. R DORMAN JOHAN, S.H.,M.si.) melalui media sosial, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengajak anak korban MELISA SITI NURHAYATI untuk bertemu di bendungan yang berada di DU SKPA Kecamatan Rambah Samo, setelah sepakat Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE menuju tempat yang telah ditentukan sedangkan anak korban MELISA SITI NURHAYATI dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi anak TIARA juga menuju tempat yang telah ditentukan, setiba ditempat tersebut Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertemu dengan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh anak korban MELISA SITI NURHAYATI untuk menaiki mobil tersebut dan pergi menuju kearah Lapangan Terbang dengan posisi duduk didalam mobil Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan anak korban MELISA SITI NURHAYATI berada dibelakang supir, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL yang mengendarai mobil tersebut, lalu anak saksi TIARA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai merayu anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai melakukan aksinya dengan cara memeluk dan mencium bibir anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menaikkan baju dan Bra milik anak korban MELISA SITI NURHAYATI, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai menjilati kedua payudara anak korban MELISA SITI NURHAYATI, setiba diparkiran luar Lapangan Terbang Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL memarkirkan mobil tersebut, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh Terdakwa II AHMAD

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korban MELISA SITI NURHAYATI hingga terlepas, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI memaju mundur pinggulnya hingga Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, setelah selesai Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menggunakan pakaiannya sedangkan anak korban MELISA SITI NURHAYATI masih belum menggunakan celana, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bertukar posisi yang menegendarai mobil, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada dibelakang supir bersama anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI melanjutkan perjalanan menuju arah kantor Dinas Perhubungan, ditengah perjalanan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL muncul niat untuk menyetubuhi anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL membuka celana dan mulai memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI dengahn posisi anak korban MELISA SITI NURHAYATI duduk sambil kaki terbuka, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada diatas anak korban MELISA SITI NURHAYATI, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memaju mudurkan pinggulnya hingga Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertukar posisi berada diatas bangku mobil sedangkan anak korban MELISA SITI NURHAYATI berada diatas Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL sambil kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL masuk kedalam kemaluan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL menyuruh anak korban MELISA SITI NURHAYATI untuk menghoisap kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL namun anak korban MELISA SITI NURHAYATI tidak mau menuruti kemauan Terdakwa II

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memegang kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dan anak korban MELISA SITI NURHAYATI menggunakan pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengantar anak korban MELISA SITI NURHAYATI kerumah temannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL diketahui oleh saksi ROMAINAH Als DEDEH yang merasa curiga dengan anak korban MELISA SITI NURHAYATI, lalu anak korban menceritakan kejadian sebenarnya kepada saksi ROMAINAH Als DEDEH, selanjutnya saksi ROMAINAH Als DEDEH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 035/VER/XI/RSSI/2021/ tertanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani Rokan Hulu dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Saputra , M. Ked (OG), Sp. Og) berkesimpulan bahwa dalam pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia 13 (Tiga Belas) tahun, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :
 - Inspeksi : Hymen tidak utuh tampak robekkan akibat benda tumpul pada arah jam 03.00, 06.00, 09.00, dan 11.00.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Melisa Siti Nurhayati**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat di pinggir Jalan Lapangan Terbang Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa Anak korban MELISA SITI NURHAYATI (Alm) berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa terjadinya persetubuhan terhadap anak korban berawal ketika Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berkenalan dengan anak korban melalui media sosial, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengajak anak korban untuk bertemu di bendungan yang berada di DU SKPA Kecamatan Rambah Samo, setelah sepakat Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE menuju ketempat yang telah ditentukan sedangkan anak korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi anak TIARA juga menuju tempat yang telah ditentukan. Setiba ditempat tersebut Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh anak korban untuk menaiki mobil tersebut dan pergi menuju kearah Lapangan Terbang dengan posisi duduk di dalam mobil Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan anak korban berada dibelakang supir, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL yang mengendarai mobil tersebut, lalu anak saksi TIARA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai merayu anak korban, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai melakukan aksinya dengan cara memeluk dan mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menaikkan baju dan Bra milik anak korban, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai menjilati kedua payudara anak korban. Setiba di parkir luar

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Terbang, Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL memarkirkan mobil tersebut, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI memaju mundur pinggulnya hingga Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menggunakan pakaiannya sedangkan anak korban masih belum menggunakan celana. Selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bertukar posisi yang menegendarai mobil, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada dibelakang supir bersama anak korban, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI melanjutkan perjalanan menuju arah kantor Dinas Perhubungan, ditengah perjalanan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL muncul niat untuk menyetubuhi anak korban, lalu Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL membuka celana dan mulai memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban duduk sambil kaki terbuka, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada diatas anak korban, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memaju mudurkan pinggulnya hingga Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertukar posisi berada diatas bangku mobil sedangkan anak korban berada diatas Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL sambil kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL masuk kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL namun anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memegang kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dan anak korban

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



menggunakan pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengantar anak korban kerumah temannya.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL membujuk rayu anak korban dengan cara mengajak anak korban jalan-jalan naik mobil terdakwa II kemudian mengatakan suka dan sayang kepada anak korban.
 - Bahwa setelah melakukan persetubuhan pada hari Minggu Tanggal 21 November 2021 sekira pukul 17.00 wib anak korban merasakan sakit/perih pada bagian kemaluan anak korban saat buang air kecil.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;
2. **Saksi Romainah Als Dedeh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang tua dari anak korban MELISA SITI NURHAYATI;
 - Bahwa anak korban berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah berawal pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib, anak korban baru pulang yang mana sebelumnya pergi izin mandi kerumah Uwaknya namun sampai sekira pukul 01.00 Wib tidak kunjung pulang, kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi menyuruh menantu saksi sdr. YENI MAYA SARI untuk menanyakan kepada anak korban apa yang menyebabkan dia pulang tengah malam, setelah ditanyakan barulah saksi mendapatkan cerita bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL, kemudian saksi mengkonfirmasi cerita tersebut kepada anak korban dan benar anak korban telah disetubuhi oleh para terdakwa, atas kejadian tersebut saksi melapor ke pihak Kepolisian untuk dapat diproses secara hukum.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak korban ada berpacaran dengan Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL tersebut Anak Korban mengalami trauma mendalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;
- 3. **Anak Saksi Tiara Ayu Agustin Als Tiara**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban adalah teman satu sekolahan anak saksi.
 - Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut adalah bermula pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat di DK 2 SKPA Desa Rambah Muda Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sekira pukul 17.17 Wib, awalnya anak korban menjemput anak saksi kerumahnya kemudian mengajak saksi pergi "AYOOK TEMENIN AKU" "MAU KEMANA?" tidak dijawab anak korban kemudian anak korban dan saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam menuju arah bendungan di DK 2 kemudian sampai di Lokasi anak korban turun dari motor lalu pindah ke Mobil yang dikendarai oleh para terdakwa, saat itu saksi sempat mengikuti anak korban dari belakang sampai di daerah Lapangan Terbang sampai akhirnya saksi berhenti karena takut kehabisan minyak dan rem sepeda motor tersebut juga tidak ada kemudian saksi langsung pulang ke rumah anak korban dan berjumpa dengan saksi ROMAINAH Als DEDEH mengatakan bahwa anak korban dibawa oleh seseorang menggunakan kendaraan roda empat warna hitam dan setelah itu saksi pun pulang kerumahnya.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Muhammad Arifin Als Ipin Als Doni Bin Abdul Rahman**, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat di pinggir Jalan Lapangan Terbang Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Anak korban dan mempunyai hubungan pacaran dengan anak korban;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berkenalan dengan anak korban melalui media sosial, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengajak anak korban untuk bertemu di bendungan yang berada di DU SKPA Kecamatan Rambah Samo, setelah sepakat Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE menuju tempat yang telah ditentukan sedangkan anak korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi anak TIARA juga menuju tempat yang telah ditentukan. Setiba ditempat tersebut Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh anak korban untuk menaiki mobil tersebut dan pergi menuju kearah Lapangan Terbang dengan posisi duduk di dalam mobil Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan anak korban berada dibelakang supir, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL yang mengendarai mobil tersebut, lalu anak saksi TIARA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai merayu anak korban, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai melakukan aksinya dengan cara memeluk dan mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menaikkan baju dan Bra milik anak korban, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai menjilati kedua payudara anak korban. Setiba di parkir luar Lapangan Terbang, Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL memarkirkan mobil tersebut, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI memaju mundur pinggulnya hingga Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menggunakan pakaiannya sedangkan anak korban masih belum menggunakan celana. Selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bertukar posisi yang menegendarai mobil, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada dibelakang supir bersama anak korban, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI melanjutkan perjalanan menuju arah kantor Dinas Perhubungan, ditengah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



perjalanan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL muncul niat untuk menyetubuhi anak korban, lalu Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL membuka celana dan mulai memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban duduk sambil kaki terbuka, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada diatas anak korban, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memaju mudurkan pinggulnya hingga Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertukar posisi berada diatas bangku mobil sedangkan anak korban berada diatas Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL sambil kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL masuk kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL namun anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memegang kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dan anak korban menggunakan pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengantar anak korban kerumah temannya.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL membujuk rayu anak korban dengan cara mengajak anak korban jalan-jalan naik mobil terdakwa II kemudian mengatakan suka dan sayang kepada anak korban.

Terdakwa II **Ahmad Saukani As Kani Als Alvaro Bin Yefrizal**, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 21 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir Jalan Lapangan Terbang Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu

- Bahwa Terdakwa I mempunyai hubungan pacaran dengan anak korban;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berkenalan dengan anak korban melalui media sosial, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengajak anak korban untuk bertemu di bendungan yang berada di DU SKPA Kecamatan Rambah Samo, setelah sepakat Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE menuju tempat yang telah ditentukan sedangkan anak korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi anak TIARA juga menuju tempat yang telah ditentukan. Setiba ditempat tersebut Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh anak korban untuk menaiki mobil tersebut dan pergi menuju kearah Lapangan Terbang dengan posisi duduk di dalam mobil Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan anak korban berada dibelakang supir, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL yang mengendarai mobil tersebut, lalu anak saksi TIARA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai merayu anak korban, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai melakukan aksinya dengan cara memeluk dan mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menaikkan baju dan Bra milik anak korban, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai menjilati kedua payudara anak korban. Setiba di parkir luar Lapangan Terbang, Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL memarkirkan mobil tersebut, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI memaju mundurkan pinggulnya hingga Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai Terdakwa I MHD.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



ARIFIN Als DONI menggunakan pakaiannya sedangkan anak korban masih belum menggunakan celana. Selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bertukar posisi yang menegendarai mobil, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada dibelakang supir bersama anak korban, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI melanjutkan perjalanan menuju arah kantor Dinas Perhubungan, ditengah perjalanan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL muncul niat untuk menyetubuhi anak korban, lalu Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL membuka celana dan mulai memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban duduk sambil kaki terbuka, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada diatas anak korban, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memaju mudurkan pinggulnya hingga Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertukar posisi berada diatas bangku mobil sedangkan anak korban berada diatas Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL sambil kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL masuk kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL namun anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memegang kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dan anak korban menggunakan pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengantar anak korban kerumah temannya.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL membujuk rayu anak korban dengan cara mengajak anak korban jalan-jalan naik mobil terdakwa II kemudian mengatakan suka dan sayang kepada anak korban.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

1. Hasil *Visum Et Repertum* No. VER: 035/VER/XI/RSSI/2021 Tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (Og). Sp. OG sebagai Dokter Spesialis Obstetri Gynekologi di RS Surya Insani Rokan Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 November 2021 terhadap saksi MELISA SITI NURHAYATI (Alm) berusia 13 tahun, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hymen tidak utuh tampak robekan akibat benda tumpul pada arah jam 03.00, 06.00, 09.00 dan 11.00.
2. Kartu Keluarga dengan nomor 1406073110160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 18 Oktober 2021)
3. Akta Kelahiran Nomor : 3440/TTP/2008 menurut stbld bahwa di Pekanbaru pada hari Senin pada tanggal 21 Juli 2008 pukul 07.20 Wib telah lahir MELISA SITI NURHAYATI anak ke Empat perempuan dari suami istri AJUN dan ROMAINAH, yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani H. R DORMAN JOHAN, S.H., M.si.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero S warna hitam dengan Nopol BM 1392 GE No Mesin : L2B*8L10220518*, No Rangka : MK3AAAGA3LJ001289,
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna dongker,
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih,
- 1 (satu) helai rok warna hitam,
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bergambar bunga warna biru,
- 1 (satu) helai bra warna pink bergambar pita warna warni;

yang mana terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban MELISA SITI NURHAYATI (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat di pinggir Jalan Lapangan Terbang Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa Anak korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berkenalan dengan anak korban melalui media sosial, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengajak anak korban untuk bertemu di bendungan yang berada di DU SKPA Kecamatan Rambah Samo, setelah sepakat Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE menuju tempat yang telah ditentukan sedangkan anak korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi anak TIARA juga menuju tempat yang telah ditentukan. Setiba ditempat tersebut Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh anak korban untuk menaiki mobil tersebut dan pergi menuju kearah Lapangan Terbang dengan posisi duduk di dalam mobil Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan anak korban berada dibelakang supir, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL yang mengendarai mobil tersebut, lalu anak saksi TIARA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai merayu anak korban, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai melakukan aksinya dengan cara memeluk dan mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menaikkan baju dan Bra milik anak korban, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai menjilati kedua payudara anak korban. Setiba di parkir luar Lapangan Terbang, Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL memarkirkan mobil tersebut, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI memaju mundurkan pinggulnya hingga Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menggunakan pakaiannya sedangkan anak korban masih belum menggunakan celana. Selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bertukar posisi yang menegendarai mobil, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada dibelakang supir bersama anak korban, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI melanjutkan perjalanan menuju arah kantor Dinas Perhubungan, ditengah perjalanan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL muncul niat untuk menyetubuhi anak korban, lalu Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL membuka celana dan mulai memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban duduk sambil kaki terbuka, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada diatas anak korban, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memaju mundurkan pinggulnya hingga Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertukar posisi berada diatas bangku mobil sedangkan anak korban berada diatas Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL sambil kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL masuk kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL namun anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memegang kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dan anak korban menggunakan pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengantar anak korban kerumah temannya.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL membujuk rayu anak korban dengan cara mengajak anak korban jalan-jalan naik mobil terdakwa II kemudian mengatakan suka dan sayang kepada anak korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* No. VER: 035/VER/XI/RSSI/2021 Tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (Og). Sp. OG sebagai Dokter Spesialis Obstetri Gynekologi di RS Surya Insani Rokan Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 November 2021 terhadap saksi MELISA SITI NURHAYATI (Alm) berusia 13 tahun, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hymen tidak utuh tampak robekkan akibat benda tumpul pada arah jam 03.00, 06.00, 09.00 dan 11.00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama MHD. ARIFIN Als DONI selaku Terdakwa I dan AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL selaku Terdakwa II dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan"

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan sesuatu akibat berupa adanya suatu kerugian bagi pemilikny;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian 'tipu' adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan 'muslihat' adalah siasat (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:1199), jadi dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tipu muslihat adalah suatu siasat berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'bohong' adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya, palsu (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:160). Sehingga yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membujuk' adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dsb) (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:171);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (KUHP serta komentar-komentarnya, R. Soesilo, hal. 209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pada saat kejadian dalam perkara a quo, Anak Korban MELISA SITI NURHAYATI (Alm) berusia 14 (empat belas) tahun karena berdasarkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 21 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban MELISA SITI NURHAYATI (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat di pinggir Jalan Lapangan Terbang Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berkenalan dengan anak korban melalui media sosial, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengajak anak korban untuk bertemu di bendungan yang berada di DU SKPA Kecamatan Rambah Samo, setelah sepakat Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk WULING warna hitam dengan nomor polisi BM 1392 GE menuju tempat yang telah ditentukan sedangkan anak korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi anak TIARA juga menuju tempat yang telah ditentukan. Setiba ditempat tersebut Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh anak korban untuk menaiki mobil tersebut dan pergi menuju kearah Lapangan Terbang dengan posisi duduk di dalam mobil Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan anak korban berada dibelakang supir, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL yang mengendarai mobil tersebut, lalu anak saksi TIARA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai merayu anak korban, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai melakukan aksinya dengan cara memeluk dan mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menaikkan baju dan Bra milik anak korban, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai menjilati kedua payudara anak korban. Setiba di parkir luar Lapangan Terbang, Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL memarkirkan mobil tersebut, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menyuruh Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, setelah berhasil masuk, lalu Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI memaju mundurkan pinggulnya hingga Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah selesai Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI menggunakan pakaiannya sedangkan anak korban masih belum menggunakan celana. Selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI bertukar posisi yang mengendarai mobil, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada dibelakang supir bersama anak korban, kemudian Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI melanjutkan perjalanan menuju arah kantor Dinas Perhubungan, ditengah perjalanan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL muncul niat untuk menyetubuhi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



anak korban, lalu Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL membuka celana dan mulai memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban duduk sambil kaki terbuka, sedangkan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL berada diatas anak korban, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memaju mudurkan pinggulnya hingga Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL bertukar posisi berada diatas bangku mobil sedangkan anak korban berada diatas Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL sambil kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL masuk kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL namun anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL, selanjutnya Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mulai memegang kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL dan anak korban menggunakan pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa I MHD. ARIFIN Als DONI dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI Als ALVARO Als KANI Bin YEFRIZAL mengantar anak korban kerumah temannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* No. VER: 035/VER/XI/RSSI/2021 Tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (Og). Sp. OG sebagai Dokter Spesialis Obstetri Gynekologi di RS Surya Insani Rokan Hulu, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 November 2021 terhadap saksi MELISA SITI NURHAYATI (Alm) berusia 13 tahun, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hymen tidak utuh tampak robekkan akibat benda tumpul pada arah jam 03.00, 06.00, 09.00 dan 11.00;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dan terdakwa II bersama sama dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban MELISA SITI NURHAYATI (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat di pinggir Jalan Lapangan Terbang Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa I MUHAMMAD ARIFIN Als IPIN Als DONI Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL membujuk rayu anak korban dengan cara mengajak anak korban jalan-jalan naik mobil terdakwa II kemudian mengatakan suka dan sayang kepada anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni unsur " **turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero S warna hitam dengan Nopol BM 1392 GE No Mesin : L2B*8L10220518*, No Rangka : MK3AAAGA3LJ001289 yang telah disita dari Terdakwa II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II AHMAD SAUKANI As KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna dongker, 1 (satu) helai celana panjang warna putih, 1 (satu) helai rok warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bergambar bunga warna biru, 1 (satu) helai bra warna pink bergambar pita warna warni yang merupakan milik anak korban maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban MELISA SITI NURHAYATI (Alm);

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002, selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan Majelis tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan trauma kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Arifin Als Ipin Als Doni Bin Abdul Rahman** dan **Terdakwa II Ahmad Saukani As Kani Als Alvaro Bin Yefrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero S warna hitam dengan Nopol BM 1392 GE No Mesin : L2B*8L10220518*, No Rangka : MK3AAAGA3LJ001289;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II AHMAD SAUKANI Als KANI Als ALVARO Bin YEFRIZAL
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna dongker,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna putih,
- 1 (satu) helai rok warna hitam,
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bergambar bunga warna biru,
- 1 (satu) helai bra warna pink bergambar pita warna warni,

Dikembalikan kepada yang berhak anak korban MELISA SITI NURHAYATI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Prp